



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Terdakwa Julianto Juan Rolleh Alias Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal [REDACTED]
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal [REDACTED]
3. Penuntut Umum sejak tanggal [REDACTED]
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal [REDACTED]
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal [REDACTED]

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adrianus Hobih, S.H. dan Fernando Sarijowan, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Neomesis Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak di bawah Umur sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa [REDACTED] tetap ditahan, dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED] pertama kali pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Desa Aergale Jaga II Kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan tepatnya di rumah milik lelaki [REDACTED] dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat Desa Aergale Jaga II Kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan tepatnya di rumah milik lelaki REPI SASELA. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban [REDACTED] yang masih berusia 14 (empat belas) Tahun berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan di Tanamon dan ditandatangani oleh [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mengakibatkan robekan pada selaput darah Anak Korban sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 4286/VER/RSK/VIII/2022 yang ditandatangani oleh dr. Grace Pingkan Diane Reppi Sp. Og pada tanggal 30 Agustus 2022 pada RSUD GMIM KALOORAN AMURANG atas nama [REDACTED], dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, Anak Korban bersama Anak Saksi [REDACTED] dijemput oleh dua kendaraan sepeda motor yang dikendarai lelaki [REDACTED] yang merupakan pacar Anak Saksi [REDACTED] dan yang satunya dikendarai [REDACTED] bersama dengan lelaki [REDACTED], kemudian Anak Korban bersama-sama dengan lainnya kerumah lelaki [REDACTED], sesampainya di rumah lelaki [REDACTED] Anak Korban dan lainnya bercerita didalam dapur sambil meminum minuman keras jenis bir cassanova dan cap tikus, kemudian Anak Korban mengajak pulang Anak Saksi [REDACTED], namun Anak Saksi [REDACTED] menolak pulang dan sempat berkelahi dengan Anak Korban, setelah itu Anak Saksi [REDACTED] diajak ke dalam kamar oleh lelaki [REDACTED], kemudian Anak Korban diajak masuk kamar oleh Terdakwa, awalnya Anak Korban menolak, namun dibujuk rayu oleh Terdakwa untuk berhubungan badan sambil tangan kirinya mengelus-elus leher serta memegang payudara Anak Korban, Anak Korban langsung mengatakan "*nimau jangan sampe kita mo hamil*" (Tidak mau jangan sampai saya mau hamil). Terdakwa menjawab jika Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab, kemudian Anak Korban mengiyakan bujukan Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya sambil Terdakwa mencium bibir serta mengangkat baju Anak Korban dan mencium payudara Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Selanjutnya, Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil masukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban diikuti gerakan maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit dan Terdakwa mencabut alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Anak Korban karena Anak Korban merasakan sakit. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai pkainnya masing-masing dan langsung tertidur.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Amr



Selanjutnya perbuatan yang kedua terjadi keesokan harinya sekitar pukul 03:00 Wita, Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa juga sudah terbangun, Terdakwa kembali membujuk dan merayu Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa memcium bibir sambil mengangkat baju Anak Korban dan mengisap payudaranya, dengan posisi menyamping Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban diikuti gerakan maju mundur sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian Anak Korban merasakan ada berupa cairan yang keluar didalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakainnya masing-masing, kemudian Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan tidurnya sampai pukul 07:00 Wita, Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] pulang kerumah masing-masing diantar oleh lelaki [REDACTED].

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami robekan pada selaput darah berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 4286/VER/RSK/VIII/2022 yang ditandatangani oleh dr. Grace Pingkan Diane Reppi Sp. Og pada tanggal 30 Agustus 2022 pada RSU GMIM KALOORAN AMURANG atas nama [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Selaput dara ditemukan robekan pada arah jam tiga koma jam empat koma jam Sembilan dan jam sebelas titik
- Kesimpulan : “Selaput Darah Tidak Utuh”

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED] pertama kali pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Desa Aergale Jaga II Kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan tepatnya dirumah milik lelaki REPI SASELA dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat Desa Aergale Jaga II Kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan tepatnya dirumah milik lelaki [REDACTED] atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Amr



setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **telah melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa atau melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] yang masih berusia 14 (empat belas) Tahun berdasarkan Surat Keterangan kelahiran Nomor: 141/031/SKL/DT/IX-2022 tanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan di Tanamon dan ditandatangani oleh [REDACTED] untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mengakibatkan pada Anak Korban sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 4286/VER/RSK/VIII/2022 yang ditandatangani oleh dr. Grace Pingkan Diane Reppi Sp. Og pada tanggal 30 Agustus 2022 pada RSU GMIM KALOORAN AMURANG atas nama [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Selaput dara ditemukan robekan pada arah jam tiga koma jam empat koma jam Sembilan dan jam sebelas titik, dengan kesimpulan : “Selaput Darah Tidak Utuh”, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, Anak Korban bersama Anak Saksi [REDACTED] dijemput oleh dua kendaraan sepeda motor yang dikendarai lelaki [REDACTED] yang merupakan pacar Anak Saksi [REDACTED] dan yang satunya dikendarai [REDACTED] bersama dengan lelaki [REDACTED], kemudian Anak Korban bersama-sama dengan lainnya kerumah lelaki [REDACTED], sesampainya di rumah lelaki [REDACTED] Anak Korban dan lainnya bercerita didalam dapur sambil meminum minuman keras jenis bir cassanova dan cap tikus, kemudian Anak Korban mengajak pulang Anak Saksi [REDACTED], namun Anak Saksi [REDACTED] menolak pulang dan sempat berkelahi dengan Anak Korban, setelah itu Anak Saksi [REDACTED] diajak ke dalam kamar oleh lelaki [REDACTED], kemudian Anak Korban diajak masuk kamar oleh Terdakwa, awalnya Anak Korban menolak, namun dibujuk rayu oleh Terdakwa untuk berhubungan badan sambil tangannya mengelus-elus leher serta memegang payudara Anak Korban, Anak Korban langsung mengatakan “*nimau jangan sampe kita mo hamil*” (Tidak mau jangan sampai saya mau hamil). Terdakwa menjawab jika Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab, kemudian Anak Korban mengiyakan bujukan Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya sambil Terdakwa mencium bibir serta mengangkat



baju Anak Korban dan mencium payudara Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Selanjutnya, Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil masukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban diikuti gerakan maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit dan Terdakwa mencabut alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Anak Korban karena Anak Korban merasakan sakit. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai pkainnya masing-masing dan langsung tertidur.

Selanjutnya perbuatan yang kedua terjadi keesokan harinya sekitar pukul 03:00 Wita, Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa juga sudah terbangun, Terdakwa kembali membujuk dan merayu Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa memcium bibir sambil mengangkat baju Anak Korban dan mengisap payudaranya, dengan posisi menyamping Terdakwa memasukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban diikuti gerakan maju mundur sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian Anak Korban merasakan ada berupa cairan yang keluar didalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakainnya masing-masing, kemudian Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan tidurnya sampai pukul 07:00 Wita, Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] pulang kerumah masing-masing diantar oleh lelaki [REDACTED].

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Anak Korban bersama Anak Saksi [REDACTED] dijemput oleh dua kendaraan sepeda motor yang dikendarai lelaki [REDACTED] yang merupakan pacar Anak Saksi [REDACTED] dan yang satunya dikendarai [REDACTED] bersama dengan lelaki [REDACTED].



kemudian Anak Korban bersama-sama dengan lainnya ke rumah lelaki [REDACTED] [REDACTED] sesampainya di rumah lelaki [REDACTED] Anak Korban dan lainnya bercerita di dalam dapur sambil meminum minuman keras jenis bir cassanova dan cap tikus, kemudian Anak Korban mengajak pulang Anak Saksi [REDACTED], namun Anak Saksi [REDACTED] menolak pulang dan sempat berkelahi dengan Anak Korban, setelah itu Anak Saksi [REDACTED] diajak ke dalam kamar oleh lelaki [REDACTED], kemudian Anak Korban diajak masuk kamar oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan sambil tangan kirinya mengelus-elus leher serta memegang payudara Anak Korban, Anak Korban langsung mengatakan "nimau jangan sampe kita mo hamil" (Tidak mau jangan sampai saya mau hamil). Terdakwa menjawab jika Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab, kemudian Anak Korban mengiyakan bujukan Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya sambil Terdakwa mencium bibir serta mengangkat baju Anak Korban dan mencium payudara Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Selanjutnya, Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil masukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban diikuti gerakan maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit dan Terdakwa mencabut alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Anak Korban karena Anak Korban merasakan sakit. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaiannya masing-masing dan langsung tertidur;

- Bahwa Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 03:00 Wita, Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa juga sudah terbangun, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa mencium bibir sambil mengangkat baju Anak Korban dan mengisap payudaranya, dengan posisi menyamping Terdakwa memasukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban diikuti gerakan maju mundur sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian Anak Korban merasakan ada berupa cairan yang keluar di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakaiannya masing-masing, kemudian Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan tidurnya sampai pukul 07:00 Wita, Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED]



██████████ pulang ke rumah masing-masing diantar oleh lelaki ██████████
██████████

- Bahwa Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan kelahiran Nomor: ██████████ tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh DELYANTO MOKODOMPIT.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar;
- 2. ██████████ di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban kepada Saksi, Anak Korban sudah dua kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan kelahiran Nomor ██████████ tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh DELYANTO MOKODOMPIT dan masih duduk di sekolah tingkat MTS kelas III (tiga);
 - Bahwa Saksi menjelaskan ketika Saksi berada di rumah Saksi merasa curiga tingkah laku Anak Korban yang sering keluar malam sehingga Saksi menanyakan kepada Anak Korban apakah sudah pernah Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa namun Anak Korban tidak menjawab pertanyaan Saksi namun ketika Saksi menanyakan yang kedua kali barulah Anak Korban menjawab pertanyaan Saksi bahwa Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022 dan 17 Agustus 2022;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi langsung melaporkan kepada polisi untuk diproses hukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

██████████ Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Desa Aergale Jaga II Kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan tepatnya di rumah milik lelaki ██████████ dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat Desa Aergale Jaga II Kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan tepatnya di rumah milik lelaki ██████████
██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa dan Anak Korban tidur, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban tidak mau, sehingga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab bila Anak Korban hamil. Selanjutnya Terdakwa langsung meremas-remas kedua payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban, Terdakwa mengatakan "buka jo" Anak Korban mengatakan "tutup dulu tu pintu", setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban, Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin ke dalam Alat Kemaluan Anak Korban dan membuat gerakan maju-mundur namun Terdakwa tidak mengeluarkan air mani, dan pada kejadian yang kedua dilakukan dengan cara yang sama namun kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

■ Surat *Visum Et Repertum* Nomor : ■ / tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Pingkan Diane Reppi, Sp.OG, pada RSU GMIM KALOORAN, atas nama ■

2. Surat Keterangan kelahiran Nomor: ■ tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh DELYANTO MOKODOMPIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Anak Korban bersama Anak Saksi ■ dijemput oleh dua kendaraan sepeda motor yang dikendarai lelaki ■ yang merupakan pacar Anak Saksi ■ dan yang satunya dikendarai ■ bersama dengan lelaki ■, kemudian Anak Korban bersama-sama dengan lainnya ke rumah lelaki REPI SASELA, sesampainya di rumah lelaki ■ Anak Korban dan lainnya bercerita di dalam dapur sambil meminum minuman keras jenis bir cassanova dan cap tikus, kemudian Anak Korban mengajak pulang Anak Saksi ■, namun Anak Saksi ■

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Amr



██████████ menolak pulang dan sempat berkelahi dengan Anak Korban, setelah itu Anak Saksi ██████████ diajak ke dalam kamar oleh lelaki ██████████, kemudian Anak Korban diajak masuk kamar oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan sambil tangan kirinya mengelus-elus leher serta memegang payudara Anak Korban, Anak Korban langsung mengatakan "nimau jangan sampe kita mo hamil" (Tidak mau jangan sampai saya mau hamil). Terdakwa menjawab jika Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab, kemudian Anak Korban mengiyakan bujukan Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya sambil Terdakwa mencium bibir serta mengangkat baju Anak Korban dan mencium payudara Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Selanjutnya, Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil masukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban diikuti gerakan maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit dan Terdakwa mencabut alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Anak Korban karena Anak Korban merasakan sakit. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaiannya masing-masing dan langsung tertidur;

■ Bahwa Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 03:00 Wita, Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa juga sudah terbangun, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa mencium bibir sambil mengangkat baju Anak Korban dan mengisap payudaranya, dengan posisi menyamping Terdakwa memasukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban diikuti gerakan maju mundur sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian Anak Korban merasakan ada berupa cairan yang keluar di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakaiannya masing-masing, kemudian Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan tidurnya sampai pukul 07:00 Wita, Anak Korban dan Anak Saksi ██████████

██████████ pulang ke rumah masing-masing diantar oleh lelaki ██████████
██████████

- Bahwa Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan kelahiran Nomor: ██████████ tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh DELYANTO MOKODOMPIT;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Amr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Yang mana dapat bertanggungjawab terhadap suatu akibat hukum yang dilakukannya, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya subjek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materil dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama [REDACTED] yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berkenaan dengan niat atau kehendak dari pelaku dalam melakukan perbuatannya adalah memang dikehendakinya untuk mencapai maksud atau bertujuan melakukan perbuatan yang disebut pada unsur berikutnya yaitu untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak guna mencapai tujuannya sebagaimana yang disebutkan unsur berikutnya dalam pasal dakwaan ini yaitu untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak adalah merupakan unsur alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa **tipu muslihat** adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang bahwa **serangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **membujuk** adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan **anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Korban termasuk dalam kriteria anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan Anak Korban dan Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh DELYANTO MOKODOMPIT sehingga memenuhi kriteria sebagai anak yang dimaksud oleh Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;



Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah dilakukan dengan sengaja dan memenuhi salah satu unsur alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Anak Korban bersama Anak Saksi [REDACTED] dijemput oleh dua kendaraan sepeda motor yang dikendarai lelaki [REDACTED] yang merupakan pacar Anak Saksi [REDACTED] dan yang satunya dikendarai [REDACTED] bersama dengan lelaki [REDACTED], kemudian Anak Korban bersama-sama dengan lainnya ke rumah lelaki [REDACTED], sesampainya di rumah lelaki [REDACTED] Anak Korban dan lainnya bercerita di dalam dapur sambil meminum minuman keras jenis bir cassanova dan cap tikus, kemudian Anak Korban mengajak pulang Anak Saksi [REDACTED], namun Anak Saksi [REDACTED] menolak pulang dan sempat berkelahi dengan Anak Korban, setelah itu Anak Saksi [REDACTED] diajak ke dalam kamar oleh lelaki [REDACTED], kemudian Anak Korban diajak masuk kamar oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan sambil tangan kirinya mengelus-elus leher serta memegang payudara Anak Korban, Anak Korban langsung mengatakan "nima jangan sampe kita mo hamil" (Tidak mau jangan sampai saya mau hamil). Terdakwa menjawab jika Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab, kemudian Anak Korban mengiyakan bujukan Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya sambil Terdakwa mencium bibir serta mengangkat baju Anak Korban dan mencium payudara Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Selanjutnya, Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil masukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban diikuti gerakan maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit dan Terdakwa mencabut alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Anak Korban karena Anak Korban merasakan sakit. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaiannya masing-masing dan langsung tertidur;

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 03:00 Wita, Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa juga sudah terbangun, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa mencium bibir sambil mengangkat baju

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Amr



Anak Korban dan mengisap payudaranya, dengan posisi menyamping Terdakwa memasukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban diikuti gerakan maju mundur sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian Anak Korban merasakan ada berupa cairan yang keluar di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakaiannya masing-masing, kemudian Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan tidurnya sampai pukul 07:00 Wita, Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED]

[REDACTED] pulang ke rumah masing-masing diantar oleh lelaki [REDACTED];

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mencium anak korban dan mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu Terdakwa akan bertanggung jawab telah membuat Anak Korban merasa nyaman sehingga perbuatan Terdakwa selanjutnya dapat terlaksana. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan membujuk anak. Perbuatan ini dilakukan Terdakwa dengan tujuan agar perbuatan Terdakwa yang akan diuraikan pada unsur selanjutnya terlaksana, serta dengan pengetahuan akan efek dari perbuatan Terdakwa tersebut yang terlihat dari fakta perbuatan tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membujuk anak sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan (masuknya penis ke dalam lubang vagina) sehingga anggota kemaluan laki-laki mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : [REDACTED] tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Pingkan Diane Reppi, Sp. OG, pada RSU GMIM KALOORAN, atas nama [REDACTED] yang menunjukkan hasil pemeriksaan bahwa selaput dara Anak Korban tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban kemudian melakukan gerakan maju mundur kemudian mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan anak korban yang mana merupakan perbuatan persetubuhan;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan

Menimbang, bahwa S.R. Sianturi dalam buku “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,” suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbarengan tindakan berlanjut apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut. Adapun ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut ialah:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis; dan
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan hubungan badan terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita lalu dilanjutkan lagi pada saat terbangun pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pukul 03.00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi 3 (tiga) ciri perbarengan tindakan berlanjut sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Berdasarkan Laporan Sosial ABH, perbuatan Terdakwa telah membuat Anak Korban trauma dan merasa malu namun masih berniat melanjutkan sekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan selanjutnya berpendapat sendiri untuk memberikan keringanan hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDAKTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, [REDACTED] sebagai Hakim Ketua, [REDACTED] [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal **27 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh [REDACTED] Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh [REDACTED] Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Ingriany Supit, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Amr